

## Pemkot Gorontalo Kembali Salurkan Bantuan Pangan untuk Warganya



**TRIBUNGORONTALO.COM** – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo kembali menyalurkan bantuan pangan untuk warganya. Bantuan pangan yang disalurkan Pemkot Gorontalo itu, disalurkan melalui agenda bakti sosial NKRI Peduli. Ini adalah agenda baksos yang dipelopori oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan didukung oleh Pemkot Gorontalo.

“Kali ini agenda dilangsungkan di kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya.” Ungkap Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. Marten pun berterima kasih kepada Pemprov Gorontalo yang telah menysasar warga kota. Sebetulnya kata Marten, bantuan demikian sudah berlangsung sejak tahun 2012. Bantuan semakin berarti setelah warga Gorontalo harus berusaha melawan *Covid-19*.

“Jadi, bantuan ini sangat berarti bagi kita. Kita berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujar Marten. Lebih lanjut Marten menjelaskan, bantuan sosial yang turun di daerah-daerah, termasuk di Kota Gorontalo memiliki beberapa skema yang sudah diatur, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota.

Ada yang dalam bentuk bantuan langsung, ada pula dalam bentuk bantuan modal seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”. “Jadi ada juga konsep Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sesuai rencana, BPNT di Kota Gorontalo akan disalurkan kembali antara September-Oktober 2022 dengan sasaran sekitar 11 ribu penerima,” ungkap martén.

Kami juga pada bulan Ramadhan kemarin, warga di Kota Gorontalo telah diberikan bantuan berupa minyak goreng. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.

## Sumber Berita:

**Gorontalo.Tribunnews.com**, Pemkot Gorontalo Kembali Salurkan Bantuan Pangan untuk Warganya < <https://gorontalo.tribunnews.com/2022/08/04/pemkot-gorontalo-kembali-salurkan-bantuan-pangan-untuk-warganya> > [diakses pada 10 Agustus 2022].

## Catatan:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako:
  - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  - b. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.
  - c. pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BNPT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
  - d. pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Program Sembako bertujuan untuk:
    - i. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
    - ii. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
    - iii. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
    - iv. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
  - e. pasal 2 angka 2 menyatakan bahwa Program Sembako untuk meningkatkan:
    - i. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
    - ii. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM.
    - iii. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
    - iv. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
    - v. transaksi nontunai;
    - vi. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
    - vii. pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi.
2. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021:

- a. pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Bantuan Sosial Pangan Daerah yang selanjutnya disebut BSPD Kota Gorontalo adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Kota Gorontalo.
  - b. pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah masyarakat Kota Gorontalo yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Non DTKS.
  - c. pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
3. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014:
- a. pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  - b. pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.